



P U T U S A N

Nomor : 17/ Pid. B/ 2013/ PN. PSB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : APRIALDI Bin EPI Pgl AP;
Tempat Lahir : Kampung Baru.
Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun/18 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Kampung Baru Jorong Lubuk Landur Nagari
Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat;
Pekerjaan : Swasta (Showroom Honda/Karyawan
CV.Hayati;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :-----

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2013 No: PRINT-80/N.3.23/Euh.2/01/2013 sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 28 Januari 2013;-----
3. Penahanan Hakim tanggal 29 Januari 2013 No.22/I/Pen.Pid/2013/PN.PSB tanggal 29 Januari 2013 s/d 27 Februari 2013;-----
4. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 Februari 2013 no.26/II/Pen.Pid/2013/PN.PSB tanggal 28 Februari 2013 s/d 28 April 2013;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diterangkan akan hak terdakwa didepan persidangan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-174/N.3.23/Euh.2/01/2013, tanggal 29 Januari 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 17/I/Pen.Pid/2013/PN.PSB, tanggal 29 Januari 2013 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/I/Pen.Pid/2013/PN.PSB, tanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan penuntut umum didepan persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan/ Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa APRIALDI Bin EPI Pgl AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa APRIALDI Bin EPI Pgl AP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BS-3762-SG;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli BA-3762-SG An.APRIALDI;
 - 1 (satu) lembar SIM C asli An. APRILADI;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan/Pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati dalam berkendara dikemudian hari dan terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim; -----

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2013 yang uraiannya sebagai berikut :----

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa APRIALDI Bin EPI Pgl AP pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 07.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan umum Sukamenanti Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban ROHANI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, seawaktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762-SG datang dari arah Padang Tujuh menuju arah Simpang empat dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih 80 km/jam, dimana keadaan jalan lurus dan turunan, permukaan jalan aspal datar dan kering, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas sepi di kiri kanan jalan terdapat perumahan penduduk dan merupakan perkampungan, kemudian pada saat melaju dengan kecepatan tinggi tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat korban sedang berdiri dilaur jalan sebelah kiri hendak menyeberang jalan. Akan tetapi terdakwa tidak ada berusaha mengurangi kecepatan sepeda motornya dan pada saat korban mulai berjalan menyeberang kekanan jalan, dan terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya hingga sepeda motor yang terdakwa kendari menabrak korban. Sehingga mengakibatkan korban terpelanting ke tengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Padang Tujuh untuk diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat korban meninggal dunia setelah diberikan perawatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ROHANI meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et repertum nomor: 78/AV/IS/X-2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dr.EVO SRIMASWIZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Korban datang ke IGD dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang;
- Pada korban ditemukan:
 - Post ditabrak sepeda motor, luka robek pada tungkai bawah kaki;
 - Nyeri pada pinggang dan punggung;
 - Penurunan kesadaran, dan pasien meninggal dunia dihadapan keluarga dan paramedis;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berusia sekitar lima puluh delapan tahun, pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan luka robek pada tungkai bawah kiri dan pasien meninggal dunia dihadapan keluarga dan paramedis akibat ditabrak sepeda motor.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa APRIALDI Bin EPI Pgl AP pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 07.15 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan umum Sukamenanti Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban ROHANI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, seawaktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762-SG datang dari arah Padang Tujuh menuju arah Simpang empat dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih 80 km/jam, dimana keadaan jalan lurus dan turunan, permukaan jalan aspal datar dan kering, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas sepi di kiri kanan jalan terdapat perumahan penduduk dan merupakan perkampungan, kemudian pada saat melaju dengan kecepatan tinggi tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat korban sedang berdiri dilaur jalan sebelah kiri hendak menyeberang jalan. Akan tetapi terdakwa tidak ada berusaha mengurangi kecepatan sepeda motornya dan pada saat korban mulai berjalan menyeberang kekanan jalan, dan terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya hingga sepeda motor yang terdakwa kendari menabrak korban. Sehingga mengakibatkan korban terpelanting ke tengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Padang Tujuh untuk diberi pertolongan dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat korban meninggal dunia setelah diberikan perawatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ROHANI meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et repertum nomor: 78/AV/IS/X-2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dr.EVO SRIMASWIZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Korban datang ke IGD dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang;
- Pada korban ditemukan:
 - Post ditabrak sepeda motor, luka robek pada tungkai bawah kaki;
 - Nyeri pada pinggang dan punggung;
 - Penurunan kesadaran, dan pasien meninggal dunia dihadapan keluarga dan paramedis;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berusia sekitar lima puluh delapan tahun, pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan luka robek pada tungkai bawah kiri dan pasien meninggal dunia dihadapan keluarga dan paramedis akibat ditabrak sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan **Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.**

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BS-3762-SG;
- 1 (satu) lembar STNK Asli BA-3762-SG An.APRIALDI;
- 1 (satu) lembar SIM C asli An. APRILADI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah untuk selengkapny sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **SAKSI SAMKARDI Pgl KARDI** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 07.15 wib bertempat di jalan umum Sukamenanti Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762-SG selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban yang hendak menyeberang kekanan jalan sehingga korban ROHANI terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk didepan rumah menghadap ke jalan yang berjarak 20 meter;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam datang dari arah Padang Tujuh menuju Simpang Empat;



- Bahwa keadaan jalan lurus dan turunan, permukaan jalan aspal datar dan kering, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas sepi di kiri kanan jalan terdapt perumahan penduduk dan merupakan perkampungan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada melihat terdakwa memperlambat sepeda motornya ataupun mengerem dan saksi tidak ada mendengar klakson panjang sehingga tabrakan tidak bisa dielakkan lagi;
- Bahwa benturan terjadi pada saat korban mulai berjalan menyeberang ke kanan jalan, dan terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban. Sehingga mengakibatkan korban terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Puskesmas Padang Tujuh untuk diberi pertolongan dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat korban meninggal dunia setelah diberikan perawatan;
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-

2. **SAKSI SARINUN Pgi INUN.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 07.15 wib bertempat di jalan umum Sukamenanti Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762-SG selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban yang hendak menyeberang kekanan jalan sehingga korban ROHANI terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki;
- Bahwa pada saat kejadian karena pada saat kejadian saksi membersihkan halaman kedai saksi dan waktu itu saksi menghadap ke jalan yang berjarak sekira 15 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam datang dari arah Padang Tujuh menuju Simpang Empat;
- Bahwa keadaan jalan lurus dan turunan, permukaan jalan aspal datar dan kering, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas sepi di kiri kanan jalan terdapat perumahan penduduk dan merupakan perkampungan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada melihat terdakwa memperlambat sepeda motornya ataupun mengerem dan saksi tidak ada mendengar klakson panjang sehingga tabrakan tidak bisa dielakkan lagi;
- Bahwa benturan terjadi pada saat korban mulai berjalan menyeberang ke kanan jalan, dan terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban. Sehingga mengakibatkan korban terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Puskesmas Padang Tujuh untuk diberi pertolongan dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat korban meninggal dunia setelah diberikan perawatan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

3. **SAKSI SAPRIL Pgi IRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 07.15 wib bertempat di jalan umum Sukamenanti Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762-SG selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban yang hendak menyeberang kekanan jalan sehingga korban ROHANI terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut setelah diberi tahu oleh teman saksi yang mengatakan bahwa orang tua saksi yang bernama ROHANI ditabrak sepeda motor yang dikendarai



oleh terdakwa dan sekarang sudah ada di Puskesmas Padang Tujuh, dan setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju ke Puskesmas Pdang Tujuh dan sesampainya disana saksi melihat orang tua saksi sudah tidak ada disana;

- Bahwa korban dirujuk ke Rumah sakit Yarsi karena mengalami luka pada kaki, luka memar pada pinggang yang akhirnya orang tua saksi tidak dapat ditolong lagi dan meninggal dunia;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

4. **SAKSI SYARIFUDIN Pgi UDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 07.15 wib bertempat di jalan umum Sukamenanti Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762-SG selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban yang hendak menyeberang kekanan jalan sehingga korban ROHANI terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki;
- Bahwa korban adalah istri saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut setelah diberi tahu oleh SAMKARDI yang mengatakan bahwa istri saksi yang bernama ROHANI ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian didepan rumah saksi dan melihat korban sudah terbaring di jalan;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada kaki, luka memar pada pinggang dan kemudian di bawa ke Puskesmas Padang Tujuh yang kemudian dirujuk ke Yarsi Simpang Empat;
- Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit Yarsi Simpang Empat korban tidak dapat ditolong lagi dan meninggal dunia;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 07.15 wib bertempat di jalan umum Sukamenanti Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762-SG selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban yang hendak menyeberang kekanan jalan sehingga korban ROHANI terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762-SG datang dari arah Padang Tujuh menuju arah Simpang empat dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih 80 km.jam dimana keadaan jalan lurus dan turunan, permukaan jalan aspal datar dan kering, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas sepi di kiri kanan jalan terdapt perumahan penduduk dan merupakan perkampungan;
- Bahwa pada saat melaju dengan kecepaptan tinggi tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat korban sedang berdiri diluar jalan sebelah kiri hendak menyeberang jalan akan tetapi pada saat korban mulai berjalan menyeberang ke kanan jalan, dan terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban. Sehingga mengakibatkan korban terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki;
- Bahwa korban dibawa ke Puskesmas Padang Tujuh untuk diberi pertolongan dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat dan akhirnya korban meninggal dunia setelah diberikan perawatan;
- Bahwa benar antara terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi – saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BS-3762-SG;
- 1 (satu) lembar STNK Asli BA-3762-SG An.APRIALDI;
- 1 (satu) lembar SIM C asli An. APRILADI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, barang bukti sebagaimana tersebut diatas, dimana saksi-saksi dan terdakwa masing – masing telah membenarkan adanya barang bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum atas nama ROHANI yang dikeluarkan RSI IBNU SINA Simpang Empat Nomor :78/ AV/IS/X-2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr.EVO SRIMASWIZA yang menerangkan pada hasil pemeriksaan korban datang ke IGD dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang dan ditemukan Post ditabrak sepeda motor, luka robek pada tungkai bawah kaki; nyeri pada pinggang dan punggung; dan penurunan kesadaran, dan pasien meninggal dunia dihadapan keluarga dan paramedis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, kemudian dihubungkan pula dengan alat bukti surat serta barang – barang bukti yang telah bersesuaian antara satu sama lain dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka Majelis Hakim menemukan **fakta – fakta** sebagai berikut :-----

- Benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 07.15 wib bertempat di jalan umum Sukamenanti Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762-SG selanjutnya sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban yang hendak menyeberang kekanan jalan sehingga korban ROHANI terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki;
- Benar sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762-SG datang dari arah Padang Tujuh menuju arah Simpang empat dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih 80 km.jam dimana keadaan jalan lurus dan turunan, permukaan jalan aspal datar dan kering, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas sepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kiri kanan jalan terdapt perumahan penduduk dan merupakan perkampungan;

- Benar pada saat melaju dengan kecepatan tinggi tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat korban sedang berdiri diluar jalan sebelah kiri hendak menyeberang jalan akan tetapi pada saat korban mulai berjalan menyeberang ke kanan jalan, dan terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban. Sehingga mengakibatkan korban terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki;
- Benar korban dibawa ke Puskesmas Padang Tujuh untuk diberi pertolongan dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat dan akhirnya korban meninggal dunia setelah diberikan perawatan;
- Benar antara terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;
- Benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati- hati dalam berkendara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu ; -----

Primair : Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidair : Melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Primair yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ; -----



1. Setiap orang ;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini terdakwa **APRIALDI**

Bin EPI Pgl AP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan – pernyataan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Kelalaian ” similar pengertiannya dengan “ karena salahnya ”, merupakan unsur kelalaian (Culpa) yang merupakan ilmu pengetahuan berupa :-----

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati – hati atau kurang waspada ;-----
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati – hati tersebut ;-----
- Adanya sikap kurang hati – hati teledor atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (24) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan para saksi, terdakwa yang dihubungkan barang-barang bukti yan diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 07.15 wib bertempat di jalan Umum Suka Menanti Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi BA-3762 datang dari arah Padang Tujuh menuju arah Simpang Empat dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih 70 km/jam, dimana keadaan jalan lurus dan turunan, permukaan jalan aspal datar dan kering, cuaca cerah pagi hari dan arus lalu lintas sepi di kiri kanan jalan terdapt perumahan penduduk dan merupakan perkampungan. Kemudian pada saat mealju dengan kecepatan tinggi tersebut dari jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat korban sedang berdiri diluar jalan sebelah kiri hendak menyebrang jalan. Akan tetapi terdakwa tidak ada berusaha mengurangi kecepatan sepeda motornya dan pada saat korban mulai berjalan menyebrang kekanan jalan, dan terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya hingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak korban. Sehingga mengakibatkan korban terpelanting ketengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Padang Tujuh untuk diberi pertolongan dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat korban meninggal dunia setelah diberikan perawatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa kata “ mati ” dalam unsur ini dimaksudkan bahwa kematian yang terjadi tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi kematian yang timbul adalah akibat dari kurang hati – hati atau lalainya terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan para saksi, terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa akibat kealpaan atau kelalaian terdakwa didalam mengendarai sepeda motor sehingga mengakibatkan korban yang bernama Rohani terpelanting ke tengah jalan dengan posisi terlentang dalam kondisi luka robek pada tungkai bawah kaki. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Padang Tujuh untuk diberi pertolongan dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat korban meninggal dunia setelah diberikan perawatan;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: 78/AV/IS/X-2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang ditandatangani dan diperiksa oleh Dr. EVO SRIMASWIZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang ke IGD dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang;
- Pada korban ditemukan:
 - Post ditabrak sepeda motor, luka robek pada tungkai bawah kaki;
 - Nyeri pada pinggang dan punggung;
 - Penurunan kesadaran, dan pasien meninggal dunia dihadapan keluarga dan paramedis;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien perempuan berusia sekitar lima puluh delapan tahun, pada hasil pemeriksaan luar didapatkan korban dengan luka robek pada tungkai bawah kiri dan pasien meninggal dunia dihadapan keluarga dan paramedis akibat ditabrak sepeda motor.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal dunia pun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangkan pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara akan dibebankan pada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ; -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan pengemudi kendaraan bermotor dan pemakai jalan;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan serta terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan lebih berhati-hati dalam berkendara untuk kemudian hari, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ; -----

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa APRIALDI Bin EPI Pgl AP yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol BS-3762-SG;
 - o 1 (satu) lembar STNK Asli BA-3762-SG An.APRIALDI;
 - o 1 (satu) lembar SIM C asli An. APRILADI;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 , oleh kami MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, NURJENITA, S.H.,M.H dan ALDARADA PUTRA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 18 Maret 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu TUMIAR NABABAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dihadiri MEGA TRI ASTUTI, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa tersebut: -----

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD SACRAL RITONGA , S.H

NURJENITA, S.H.,M.H

ALDARADA PUTRA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TUMIAR NABABAN